

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 239

TAHUN : 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur;
- b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/2003, penetapan lebih lanjut Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
9. Keputusan ...

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN ESELON KEPALA TATA
USAHA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.**

Pasal 1 ...

Pasal 1

Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu V A.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2005

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOGOR,**

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 239

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
PENETAPAN ESELON KEPALA TATA
USAHA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, eselon Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan aparatur, yang dalam hal ini menjadi kewenangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Untuk...

Untuk mengimplementasikan amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum.

Bahwa pembinaan Pegawai Negeri Sipil di daerah, termasuk jabatan struktural di dalamnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/2003, maka penetapan eselon Kepala Tata Usaha Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan eselon adalah tingkatan jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000.

Pasal 2

Biaya yang timbul dimaksud, antara lain meliputi tunjangan jabatan dan tunjangan daerah yang diberikan pada setiap bulannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR NOMOR 13**

